

Salinan

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL UNDIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, bentuk dan tatacara penetapan peraturan internal Universitas Diponegoro ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat. b. bahwa sehubungan dengan butir a) di atas perlu diterbitkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Pembentukan Peraturan Internal Universitas Tata Cara Diponegoro
- Mengingat :1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

WALI AMANAT UNIVERSITAS Menetapkan: PERATURAN MAJELIS

DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN

PERATURAN INTERNAL UNDIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik:
- 3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang akademik;
- 4. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Diponegoro;
- 5. Tata cara pembentukan peraturan Undip mencakup tahap penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan;
- 6. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut Peraturan MWA adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat untuk melaksanakan Statuta Undip;
- 7. Peraturan Senat Akademik yang selanjutnya disebut Peraturan SA adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Senat Akademik dalam menetapkan kebijakan dibidang akademik atau mengatur urusan internal Senat Akademik; dan
- 8. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dalam menjalankan fungsi Undip.

BAB II

BENTUK DAN ASAS PENETAPAN PERATURAN

Bagian kesatu Bentuk Peraturan

Pasal 2

Organ Undip dalam menjalankan fungsinya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Undip.

Pasal 3

Peraturan Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari Peraturan MWA, Peraturan SA, dan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) Hierarki Peraturan Undip adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan MWA;
 - b. Peraturan SA; dan
 - c. Peraturan Rektor
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Undip sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan MWA adalah:

- (1) Tata tertib MWA meliputi:
 - a. Struktur Organisasi dan Tatakerja MWA;
 - b. Keanggotaan MWA;
 - c. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA;
 - d. Tata Cara Sidang dan Pemungutan Suara MWA; dan
 - e. Keanggotaan Anggota Kehormatan MWA.
- (2) Komite Audit (KA) meliputi:
 - a. Persyaratan;
 - b. Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KA; dan
 - c. Tugas dan Tatakerja KA.
- (3) Pedoman Pemilihan Rektor meliputi:
 - a. Tatacara Pemilihan Rektor: dan
 - b. Pemberhentian Rektor.
- (4) Tata cara Pembentukan Peraturan Internal Undip.
- (5) Tata kerja antar Organ Undip.
- (6) Sistem Perencanaan Undip.
- (7) Investasi dan Kekayaan Undip.
- (8) Pelaporan Undip.
- (9) Kebijakan Umum Undip.

Pasal 6

- (1) Peraturan MWA yang menetapkan Kebijakan Umum Undip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (9) harus dilengkapi dengan naskah akademik.
- (2) Peraturan MWA yang menetapkan Sistem Perencanaan Undip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6) harus dilengkapi dengan naskah akademik.
- (3) Naskah akademik merupakan satu kesatuan dengan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditentukan dalam sidang MWA.
- (2) MWA dapat menetapkan peraturan untuk mengatur organ dibawahnya.

Pasal 8

Hal-hal yang ditetapkan dalam Peraturan SA adalah:

- 1. Ketentuan pembentukan organisasi dan tata kerja SA;
- 2. Ketentuan mengenai perimbangan wakil dosen di SA;
- 3. Pembentukan komisi, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan anggota;
- 4. Pengangkatan dan pemberhentian SA;
- 5. Ketentuan mengenai alat kelengkapan SA, hak suara, dan tatacara pengambilan keputusan;
- 6. Ketentuan mengenai pembentukan tata kerja Dewan Profesor; dan
- 7. Kode etik dosen Undip, yang disusun oleh Dewan Profesor.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan SA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditentukan dalam sidang SA.

Pasal 10

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Rektor adalah:

- 1. Ketentuan Lambang, bendera, atribut, busana, mars, dan hymne Undip.
- 2. Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.
- 3. Peraturan Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi.
- 4. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5. Kemahasiswaan
 - a. Ketentuan mengenai Penjaringan, Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. Hak dan kewajiban mahasiswa;
 - c. Ketentuan mengenai pembentukan organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain; dan
 - d. Pemberian beasiswa.
- 6. Pelaksanaan Sidang Terbuka: Wisuda, Pengukuhan Profesor, Pemberian Gelar Kehormatan.

- 7. Ketentuan Pemberian/Pencabutan gelar, ijazah, sertifikat.
- 8. Ketentuan Pemberian/Pencabutan Doktor Kehormatan atau penghargaan lain.
- 9. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
- 10. Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas dan Departemen.
- 11. Ketentuan mengenai Fakultas dan Senat Fakultas.
- 12. Tatacara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran sekolah.
- 13. Ketentuan Pegawai Undip non PNS.
 - a. Sistem Kepegawaian
 - b. Hak dan kewajiban
- 14. Kualifikasi Tenaga Kependidikan untuk menempati posisi jabatan karier.
- 15. Kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, industri dan masyarakat, dalam maupun luar negeri.
- 16. Sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya.
- 17. Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Undip.
- 18. Pengelolaan Keuangan dan Aset Undip:
 - a. Ketentuan mengenai pengelolaan dana Undip;
 - b. Ketentuan mengenai mekanisme dan tatacara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Undip;
 - c. Mekanisme dan tatacara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan; dan
 - d. Pengadaan barang / jasa yang sumber dananya bukan berasal APBN atau APBD.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditentukan dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 12

Unit-unit di bawah Rektor dapat membuat Pedoman Operasional Peraturan Rektor yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Bagian kedua

Asas Penetapan Peraturan

Pasal 13

Peraturan Undip dibentuk berdasarkan asas:

- a. Kejelasan rumusan dan tujuan;
- b. Layak dilaksanakan;
- c. Efektif dan efisien;
- d. Keterbukaan;
- e. Tidak multi tafsir;
- f. Sistematis dan runut; dan
- g. Konsisten.

BAB III

SUBSTANSI DAN TATACARA PEMBENTUKAN PERATURAN UNDIP

Bagian kesatu

Substansi Peraturan Undip

Pasal 14

- (1) Substansi Peraturan MWA mengatur tentang internal MWA, kebijakan umum, dan untuk menjalankan Statuta Undip.
- (2) Substansi Peraturan SA mengatur tentang internal Senat Akademik, ketentuan akademik dan untuk menjalankan pengawasan kebijakan dibidang akademik.
- (3) Substansi Peraturan Rektor mengatur ketentuan untuk menjalankan fungsi Undip.

Bagian kedua Rancangan Penyusunan Peraturan Undip

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan MWA untuk mengatur internal MWA dan Kebijakan Umum disusun oleh MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA untuk menjalankan Statuta Undip disusun dan diusulkan oleh SA dan/atau Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan SA disusun oleh SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) MWA, SA, atau Rektor dapat mengundang narasumber dalam menyusun rancangan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4).

Bagian ketiga Pembahasan Peraturan Undip

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan MWA untuk mengatur internal MWA dan Kebijakan Umum dibahas dalam sidang MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA yang diusulkan oleh SA dan/atau Rektor dibahas dalam rapat atau sidang MWA dengan mengundang SA dan/atau Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan SA dibahas dalam rapat SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor dibahas dalam rapat pimpinan Undip dengan mengundang Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4).
- (5) MWA, SA, atau Rektor dapat mengundang narasumber dalam membahas rancangan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4).

Bagian keempat

Pengesahan Peraturan Undip

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan MWA untuk mengatur internal MWA dan Kebijakan Umum yang sudah disetujui dalam sidang MWA, disahkan oleh Ketua MWA menjadi Peraturan MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA yang disetujui bersama oleh MWA, SA, dan/atau Rektor disahkan oleh Ketua MWA menjadi Peraturan MWA.
- (3) Rancangan Peraturan SA yang telah disetujui dalam rapat SA, disahkan oleh Ketua SA menjadi Peraturan SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor yang telah disetujui dalam rapat pimpinan Undip disahkan oleh Rektor menjadi Peraturan Rektor.

BAB IV

PENYEBARLUASAN PERATURAN UNDIP

Pasal 18

- (1) Naskah Peraturan Undip yang disebarluaskan berupa salinan naskah yang telah disahkan.
- (2) Peraturan MWA yang mengatur internal MWA hanya disebarluaskan dilingkungan anggota MWA.
- (3) Peraturan MWA yang mengatur selain internal MWA, disebarluaskan ke unit-unit Undip.
- (4) Peraturan SA yang mengatur internal SA hanya disebarluaskan di lingkungan SA.
- (5) Peraturan SA yang mengatur selain internal SA, disebarluaskan ke unit-unit Undip.
- (6) Peraturan Rektor disebarluaskan ke unit-unit Undip.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam sidang MWA.

Ditetapkan di Semarang Tanggal, 3 Mei 2016 KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

fariss.'.

ttd

MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD, P.hD

Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL KETUA MAJELIS WALI AMANAT

PROF.DR.ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU,S.H,M.S NIP. 195110211976032001